

**TEMBAK DITEMPAT OLEH KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DITINJAU
BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK
BERSALAH¹**

Oleh : Raymond Watabisu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan perintah dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagaimana pelaksanaan tembak di tempat ditinjau berdasarkan asas praduga tak bersalah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Demi kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dimana yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian negara republik indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UU No.2 Tahun 2002. Situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh POLRI, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh POLRI dalam keadaan terpaksa dan untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati. 2. Hal yang harus diperhatikan dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat, harus sesuai dengan Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu memiliki implikasi hukum, baik bagi yang memerintahkan maupun yang di perintah. Maka setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat, harus mempertanggungjawabkan di depan hukum karena pelaksanaannya diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH., Max K. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711086

Pertanggungjawaban oleh orang yang memerintahkan Tembak di tempat secara administratif dan teknis, dimana secara Administratif atasan yang memberi perintah diberikan kewajiban untuk membuat laporan polisi yang berisi alasan menurunkan perintah tembak di tempat dan juga laporan mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilaporkan kepada atasannya dan secara Teknis bertanggungjawab secara penuh terhadap anggotanya yang melaksanakan perintah perintah tembak di tempat sesuai dengan komando yang diberikan.

Kata kunci: Tembak ditempat, Kepolisian, praduga tak bersalah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sejak terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni sejak dikeluarkannya KETETAPAN MPR RI nomor VI/MPR/2000 telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu tidak hanya pada struktural organisasi POLRI saja melainkan juga perubahan pada fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan POLRI. Setelah berpisah dari TNI, POLRI sekarang ini memiliki kedudukan dan yang lebih mandiri (*independent*) dimana POLRI tidak lagi berada di bawah panglima ABRI melainkan langsung di bawah Presiden. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi " Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden". Dengan kedudukan yang seperti itu, POLRI

nantinya langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

POLRI pada era sekarang ini, harus mampu mengikuti perkembangan kemajuan yang ada di masyarakat terutama perkembangan di bidang hukum. Perkembangan di bidang hukum di Negara kita telah mengalami banyak sekali kemajuan terutama setelah bergulirnya era reformasi mengenai beberapa ketentuan/aturan hukum yang dulunya tidak diatur, tetapi sekarang diatur. Aturan/ hukum itu antara lain hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang perkembangannya diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, disusul dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan-peraturan yang lainnya.

Berlakunya aturan tersebut diatas pada era sekarang ini aparat penegak hukum dalam hal ini aparat POLRI harus bertindak sesuai undang-undang tersebut diatas. POLRI sebagai corong hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus mampu menjunjung tinggi HAM dan tidak melanggar HAM. Melihat kondisi keamanan di Negara kita sekarang lebih berat, karena sejak bergulirnya reformasi kejahatan yang bersifat transnasional mulai merebak di Negara kita ini. Kejahatan seperti kejahatan terorisme yang dulunya sebelum reformasi jarang terjadi sekarang ini sering terjadi, hal ini dapat kita lihat dengan adanya serangan Bom Bali 1 dan 2, serta kejahatan tentang peredaran narkoba yang bersifat internasional.

Adanya tantangan yang semakin berat tersebut, POLRI yang sekarang sudah mandiri diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menunjang pelaksanaan kerjanya tersebut POLRI dibekali dengan berbagai kewenangan. Salah satunya adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota POLRI sering

digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang kadang dari pelaksanaan kewenangan tersebut kadang dapat menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana. Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat kian hari kian marak digunakan oleh aparat kepolisian, hal ini dapat kita lihat dari berbagai media massa baik itu media televisi maupun koran yang hampir tiap hari memberitakan tentang penggunaan kewenangan ini. Hak seorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai pada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi material, karena hak ini tidak termasuk *non-derogable rights* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Hal ini dapat dilihat dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan di dalam penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Instruksi tembak di tempat kepada pelaku tawuran antar kampung (tarkam) akhirnya dijalankan. Aparat kepolisian menembak Jendry Yanto Lalala diduga seorang pelaku tarkam warga lorong Lumba-Lumba, Kelurahan Sindulang II, Kecamatan Tuminting, Minggu (31/8) sekira pukul 4.05 Wita. Jendry ditembak sekali di bagian kiri perut, karena telah mengancam nyawa petugas. Diduga kehabisan darah, korban akhirnya meninggal sekira pukul 04.30, setelah mendapat perawatan darurat di RSU Bhayangkara, Karombasan. Keterangan saksi mata, peristiwa berawal dari tarkam jelang subuh hari antara dua kelompok bertetangga di Sindulang II. Saat itu, terjadi aksi saling serang antar kelompok Lumba-Lumba dan Kampung Sanger.³

Berita di atas hanya sedikit dari sekian banyaknya penggunaan kewenangan tembak

³ Diakses dari <http://manadopostonline.com/read/2014/09/01/Polisi-Tembak-Mati-Pelaku-Tarkam/5373>. pada tanggal 27-september-2014. pada pukul 10.00.

ditempat yang dilakukan oleh anggota POLRI yang bertugas di lapangan. Meskipun kewenangan tembak di tempat yang digunakan dibenarkan oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum polisi yang tidak mengerti atau tidak paham bagaimana pengaturan dan tata cara menggunakan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hal ini dapat kita buktikan dengan adanya kasus seperti diatas.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan diatas kedalam suatu penelitian dengan judul : **“Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan perintah dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan tembak di tempat ditinjau berdasarkan asas praduga tak bersalah?

C. Metode Penulisan.

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat yang Dimiliki Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

1. Dasar Hukum Dari Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat

Dasar hukum Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu :

- a. Pada dasarnya pelaksanaan perintah tembak di tempat merupakan salah satu kewenangan yang masuk ke dalam *diskresi* kepolisian yang dalam pelaksanaannya menuntut penilaian sendiri dari petugas yang ada di lapangan (kecuali untuk perintah tembak di tempat untuk megeksekusi terpidana mati). Dimana hal ini sesuai dengan pengertian *diskresi* kepolisian yaitu karena kewajibannya setiap anggota POLRI mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (bertindak menurut penilaiannya sendiri)⁵. Sehingga dasar hukum dari pelaksanaan perintah tembak di tempat sama dengan *diskresi* kepolisian yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf I dan Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan :
 - a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - I. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 1.

⁵Manggala Naya Wiwarotama. *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri*. Edisi November 2013. Hal. 9

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

2. Situasi dan Kondisi Dapat Diberlakukannya Perintah Tembak Ditempat

Situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh POLRI, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh POLRI :⁶

- a) Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa.
- b) Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat.
- c) Untuk mencegah kejahatan yang sangat yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa.
- d) Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman.
- e) Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia.
- f) Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain.
- g) Dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya.
- h) Dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian baik fisik dan material.
- i) Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit.
- j) Tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang biadab/brutal.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat kita ketahui mengenai kondisi dan situasi dapat

diberlakukannya tembak di tempat, dimana tembak di tempat dapat diberlakukan jika terdapat situasi dan kondisi/keadaan yang membahayakan nyawa, atau adanya keadaan yang mengancam (adanya ancaman kejahatan) terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain. Yang mana penilaian atas keadaan tersebut sesuai dengan penilaian petugas kepolisian yang menghadapi situasi tersebut, untuk kemudian diambil tindakan situasi tersebut.

B. Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku

Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu memiliki implikasi hukum, baik bagi yang memerintahkan maupun yang diperintah. Maka setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus mempertanggungjawabkan di depan hukum karena pelaksanaannya diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya pengaturan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu dapat kita lihat dari:

Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pertanggungjawaban oleh yang memerintahkan tembak di tempat

Pertanggungjawaban oleh orang yang memerintahkan Tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Untuk pertanggungjawaban secara administratif atasan yang memberi perintah diberikan kewajiban untuk membuat laporan polisi yang berisi alasan menurunkan perintah tembak di tempat dan juga laporan mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilaporkan kepada atasannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum acara pidana Pasal 75 ayat 1 huruf k yang menyatakan :⁷

⁶Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintang POLRI Di Lapangan, 2004, hal. 69

⁷Ibid.

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Sehingga sesuai dengan ketentuan di atas seorang atasan yang memberikan perintah wajib membuat laporan polisi (berita) apabila telah memberikan perintah dalam hal ini perintah tembak di tempat, karena perintah tersebut merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal diatas.

Untuk pertanggungjawaban secara Teknis adalah bertanggungjawab secara penuh terhadap anggotanya yang melaksanakan perintah tembak di tempat sepanjang anggotanya itu melaksanakan perintah tembak di tempat sesuai dengan komando yang diberikan, hal ini sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap anggota POLRI wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku” sehingga jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran atasan yang memerintahkan tembak di tempat dapat dikenai sanksi.

• **Pertanggungjawaban oleh yang melaksanakan perintah tembak di tempat**

Pertanggungjawaban oleh yang melaksanakan perintah tembak di tempat ini juga di bagi dua yakni secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Secara administratif petugas POLRI yang telah melaksanakan perintah tembak di tempat wajib membuat laporan polisi/berita acara mengenai tindakan yang dilakukan (menggunakan senjata api) yang di dalamnya memuat tentang kronologis peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu dilaksanakan. Laporan/berita acara ini dibuat sebagai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 KUHAP yang berbunyi:

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan

- e. Pemasukan rumah
 - f. Pemeriksaan surat
 - g. Pemeriksaan saksi
 - h. Pemeriksaan saksi
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian
 - j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
 - k. Penyitaan benda
2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan
 3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).
Sehingga pembuatan berita acara tentang pelaksanaan perintah tembak di tempat itu mutlak karena hal ini telah ditegaskan oleh ketentuan yang terdapat dalam pasal diatas. Berita acara yang telah dibuat itu nantinya harus diserahkan kepada atasan yang berhak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah dan juga laporann itu serta diserahkan ke bagian administrasi untuk disimpan sebagai arsip dokumen negara yang sewaktu-waktu dapat diadakan peninjauan kembali. Proses pelaporan dan peninjauan kembali di atas sesuai dengan Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api yang ke 12 yang menyatakan bahwa “ pemerintah dan agen-agen penegak hukum harus menjamin bahwa suatu proses peninjauan tersedia, dan otoritas administratif yang mandiri otoritas penuntutan mampu melaksanakan yuridiksi dan keadaan-keadaan yang semestinya: dalam kasus kematian, luka berat atau akibat-akibat berat lainnya, maka suatu laporan terperinci harus dikirim secepatnya ke otoritas yang berwenang yang bertanggungjawab untuk peninjauan kembali dan kontrol peradilan” (Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api yang ke 12

dalam C. De rover, 2000:326). Dan untuk pertanggungjawaban secara teknisnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang telah di perintahkan dengan melaksanakannya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya serta sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surat perintah tembak di tempat.⁸ Dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 19 ayat 1 yang menyatakan “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia” dan juga dalam melaksanakan perintah tembak di tempat selain berpegang pada pasal itu harus berpegang pada diskresi kepolisian,. Sehingga akibat yang timbul dari pelaksanaan tembak di tempat itu menjadi tanggungjawabnya (harus dipertanggungjawabkan di depan hukum), dan juga secara teknis jika tersangka yang terkena peluru saat akan ditangkap sehingga menderita luka maka wajib diberikan pertolongan dengan membawa tersangka ke dokter atau ke rumah sakit, jika tersangka pada saat pelaksanaan perintah tembak di tempat meninggal maka jenasanya segera dikirim ke rumah sakit untuk diadakan proses autopsi terhadapnya untuk mengetahui sebab kematian yang sesudah itu petugas wajib menyerahkan jenazah kepada keluarganya. Untuk setiap tersangka yang tertangkap (baik itu terangkap tangan atau tidak) wajib diberikan surat penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya hal, ini dimaksudkan agar POLRI tidak dipraperadilan oleh terangka, keluarga maupun kuasa hukumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Demi kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dimana yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian negara republik indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UU No.2 Tahun 2002. Situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh POLRI, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh POLRI dalam keadaan terpaksa dan untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati.
2. Hal yang harus diperhatikan dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat, harus sesuai dengan Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu memiliki implikasi hukum, baik bagi yang memerintahkan maupun yang di perintah. Maka setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat, harus mempertanggungjawabkan di depan hukum karena pelaksanaannya diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban oleh orang yang memerintahkan Tembak di tempat secara administratif dan teknis, dimana secara Administratif atasan yang memberi perintah diberikan kewajiban untuk membuat laporan polisi yang berisi alasan menurunkan perintah tembak di tempat dan juga laporan mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilaporkan kepada atasannya dan secara Teknis bertanggungjawab secara penuh

⁸*Ibid.*

terhadap anggotanya yang melaksanakan perintah tembak di tempat sesuai dengan komando yang diberikan.

B. Saran

1. Supaya pengetahuan tentang aturan serta teknis pelaksanaan kewenangan tembak di tempat untuk diketahui dan dipahami oleh setiap anggota POLRI agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat maupun perintah tembak di tempat tidak melanggar hukum yang ada. Dan Perlunya sosialisasi kepada anggota POLRI khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai prosedur tetap tentang penggunaan senjata api oleh POLRI agar nantinya jika terjadi pelanggaran masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga petugas yang berada di lapangan tidak dapat sembarangan mempergunakan senjata apinya saat bertugas.
2. Supaya pemahanan akan nilai-nilai hak asasi manusia oleh setiap anggota POLRI agar dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal ini pelaksanaan kewenangan tembak di tempat sebisa mungkin tidak melanggar hak asasi manusia. Pentingnya pelatihan penggunaan senjata api untuk setiap anggota POLRI yang dilakukan secara periodik agar pada saat mempergunakan senjata api saat melaksanakan tugas di lapangan tidak menimbulkan korban yang tidak perlu/korban yang terkena peluru nyasar. Dan pentingnya transparansi atas penyelesaian suatu kasus penyalahgunaan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI agar nantinya dapat diketahui oleh setiap anggota POLRI dan masyarakat sehingga diharapkan kasus yang serupa tidak akan terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita. 2003.
- Hamzah Andi. *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Kusumah Mulyana W. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 2006.
- Lopa Baharuddin. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999.
- Manggala Naya Wiwarottama, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri*, dalam majalah Polda DIY, Edisi November 2013
- Moeleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosakarya. 1993.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2000.
- Prints Darwan. *Hukum acara pidana dalam praktik*. Djambatan. Bandung. 1998.
- Projohamidjojo Martiman. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia. 1983, *Komentar Atas Kuhap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2000.
- Radja Untung S, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan, bandung. 2003*
- Rover, c. de. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakkan HAM*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004,
- Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986.
- Utomo Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher. 2005.
- Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer*.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003
*Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional
Peradilan Umum Peradilan Umum Bagi
Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 *Tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.*

Surat Keputusan KAPOLRI NO.POL : Skep/
1810/III/2006 *Tentang Buku Pedoman Tugas
Bintara POLRI Di Lapangan.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang
Hukum Acara Pidana.*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

KETETAPAN MPR RI nomor VI/MPR/2000
*Tentang Pemisahan Tentara Nasional
Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.*

KETETAPAN MPR RI No.VII/MPR/2000 *Tentang
Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Diakses dari <http://cybersulutdaily.com/jangan-biarkan-polisi-berjalan-sendiri-jaga-keamanan-sulut/>.

Diakses dari
<http://manadopostonline.com/read/2014/09/01/Polisi-Tembak-Mati-Pelaku-Tarkam/5373>.